

**JUAL BELI AKUN GO-JEK PADA *DRIVER* GO-JEK
DI KOTA PEKALONGAN
(Studi Di Kantor Go-jek Cabang Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RITA MELIAH
NIM : 1217118

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**JUAL BELI AKUN GO-JEK PADA *DRIVER* GO-JEK
DI KOTA PEKALONGAN
(Studi Di Kantor Go-jek Cabang Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RITA MELIAH
NIM : 1217118

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rita Meliyah

NIM : 1217118

Judul Skripsi : JUAL BELI AKUN GO-JEK PADA *DRIVER* GO-JEK

DI KOTA PEKALONGAN (Studi Di Kantor Perusahaan Go-
jek Kota Pekalongan).

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Mei 2021

Yang Menyatakan,



10000
SERI ERA
TEMPER
2C0D7AJX92648783
RITA MELIYAH
NIM. 1217118

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M. S. I

Desa Larikan RT 06/RW 02 Kec. Doro Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Rita Meliyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : **Rita Meliyah**

NIM : **1217118**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul : **Jual Beli Akun Go-Jek Pada Driver di Kota Pekalongan
(Studi di Kantor Go-Jek Cabang Pekalongan)**

Dengan ini permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 14 Oktober 2021

Pembimbing



Tarmidzi, M. S. I

NIP. 1978 0222 201608 D1 094



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.iainpekalongan.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

N a m a : Rita Meliyah
N I M : 1217118
Judul Skripsi : **Jual Beli Akun Go-jek Pada Driver Go-jek di Kota
Pekalongan (Studi di Kantor Go-jek Cabang
Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 1978 0222 201608 D1 094

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H
NIP. 1973 0903 200312 1 001

Penguji II

Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 1983 0613 201503 2 004

Pekalongan, 25 Oktober 2021

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Syariah.



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 1973 0622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jam lah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *f timah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabban*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jal l*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan penuh kesenangan dan kegembiraan.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis persembahkan Tugas Akhir ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suparno dan Ibu Danirah yang selalu memberikan semangat baik moriil maupun materiil dan dorongan serta doa.
2. Keluarga penulis terutama kakak dan adik tercinta, Raidi Supriyanto, Ulfa Salimah dan Alfa Luvita yang telah mendukung penulis dan berada disisi penulis sampai penulis mampu untuk berjuang sampai sekarang.
3. Terimakasih kepada teman-teman (Saroh Patun Nisa, Murdiana Pungki, Rahmatul Afifah, Itsnaini Husna Udhma, Anggra, Firda Maula, Srining, Ikka, Assilmi, Nurul Iswatun, Berlin, Atik) yang sudah memberi semangat dan dukungan serta doanya.

MOTTO

“Kehidupanmu Tidak Akan Pernah Berubah Jika Bukan Kamu Sendiri
Yang Merubahnya”

ABSTRAK

Meliyah, Rita. (1217118). 2021. “Jual Beli Akun Go-jek Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus *Driver* Go-jek Di Desa Sidomukti)”. Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Tarmidzi, M.S.I.

Dalam praktik jual beli akun ojek online di Pekalongan, yaitu salah satu syarat objek jual belinya tidak terpenuhi karena para penjual akun ojek online menjual akun ojek onlinenya tidak sesuai dengan deskripsi identitas driver ojek online yang menjalankan langsung aplikasi ojek online dilapangan. Maraknya pengemudi yang membeli akun orang lain tersebut, kemudian dimanfaatkan oleh beberapa pengemudi untuk melakukan kejahatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui alasan terjadinya jual beli akun Go-Jek oleh para Driver Go-jek di Kota Pekalongan, dan mengetahui bagaimana akibat hukum penjual dan pembeli terhadap jual beli akun Go-jek oleh para Driver Go-jek di Kota Pekalongan.. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field-research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi , sedangkan data sekunder diperoleh dengan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah driver Go-jek di Kota Pekalongan, customer Go-jek di Kota Pekalongan dan masyarakat sekitar. Sedangkan objeknya adalah penyelesaian sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam akad jual beli. Dan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan jual beli akun Go-jek belum sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam.

Kata Kunci : Jual Beli, Akun Go-jek, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “**Jual Beli Akun Go-jek Pada *Driver* Go-jek di Kota Pekalongan (Studi di Kantor Perusahaan Go-jek Kota Pekalongan)**” telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan dan Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
5. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
6. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala upaya telah dikerahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menambah wawasan dunia pendidikan.

Pekalongan, 16 Oktober 2021


RITA MELIYANI
NIM. 1217118

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Kajian Pustaka	7
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II. LANDASAN TEORI	16
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	16
B. Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Hukum Islam.....	26

C. Gharar.....	31
D. Maqoshiad Syariah	34
BAB III. HASIL PENELITIAN	38
A. <i>Driver</i> Go-jek Kota Pekalongan	38
B. Jual Beli Akun Go-jek oleh para <i>Driver</i> Go-jek di Kota Pekalongan	41
BAB IV. ANALISIS DATA.....	56
A. Penyebab terjadinya jual beli akun Go-jek di Kota Pekalongan	56
B. Akibat hukum penjual dan pembeli terhadap jual beli akun Go-jek di Kota Pekalongan.....	62
BAB V. PENUTUP.....	72
A. Simpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk muamalah yang ada dan sangat fenomenal sejak jaman dahulu hingga sekarang yaitu jual beli. Hal itu terbukti dengan profesi atau pekerjaan yang dilakukan Nabi Muhammad saw dan istrinya Siti Khadijah adalah pedagang. Jual beli merupakan tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka, atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.¹

Proses jual beli adalah transaksi yang banyak dilakukan dalam dunia perniagaan, bahkan secara umum dan *universal* merupakan bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Pada prinsipnya, secara syariat jual beli diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Oleh sebab itu, setiap pelaku bisnis muslim hendaknya perlu berhati-hati sebelum melakukan suatu usaha, baik yang berkaitan dengan cara (proses), objek yang diperdagangkan, dan lain sebagainya.² Transaksi jual beli bisa dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun dan syarat transaksi tersebut, begitupun dalam jual beli akun go-jek di Kota Pekalongan.

Perkembangan di era modern ini salah satu kebutuhan teknologi yang dibutuhkan sekarang adalah Transportasi. Transportasi *online* muncul di tengah

¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 167.

² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, Cet. Ke-2 (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2013), h. 204.

kondisi sistem transportasi di Indonesia yang belum tertata dengan baik. Beberapa perusahaan besar berlomba untuk membentuk perusahaan transportasi berbasis aplikasi *online*, beberapa di antaranya adalah Go-jek. Bagi sebagian orang transportasi *online* merupakan solusi atas sistem transportasi yang masih buruk, namun di sisi lain merupakan masalah bagi orang-orang yang menggantungkan hidup dari jasa transportasi yang tidak mengandalkan teknologi. Transportasi *online* menawarkan kemudahan, lebih praktis, cepat, dan kenyamanan yang lebih terjamin, maka tidak mengherankan jika banyak orang yang beralih transportasi *online*.³ Sehingga banyak orang menggunakan transportasi *online* dan menyebabkan banyaknya jual beli transportasi *online* di masyarakat. Seperti halnya jual beli akun Go-jek oleh para *Driver* Go-jek di Kota Pekalongan.

Dalam jual beli akun Gojek di Kota Pekalongan para *Driver* Go-jek menjual akun Go-jeknya tidak sesuai dengan prosedur, sehingga merugikan perusahaan Go-jek dan konsumen. Karena dalam jual beli akun Go-jek identitas awal tidak bisa dirubah sehingga jika diperjualbelikan maka masih menggunakan identitas awal penjual tidak bisa dirubah kedalam identitas pembeli. Seperti contoh yang terjadi pada *Driver* Gojek si (x) yang menjual akun Go-jeknya kepada si (y), sehingga saat si (y) menjalankan akun Go-jeknya dilapangan maka identitasnya tidak sesuai dengan aplikasi Go-jek. Hal tersebut bisa membuat miskomunikasi dengan konsumen atau *Customer* Go-jek yang

³ Agus Pribadiono, "Transportasi Online VS Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggara Online", vol. 13 No. 2 (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2016), h. 103.

memesan layanan tersebut karena identitas di aplikasi berbeda dengan identitas yang menjalankan dilapangan. Jual beli akun Go-jek yang tidak bisa merubah identitas awal di aplikasi jika dijual belikan tanpa ada aturan dan hukum yang mengaturnya juga bisa disalahgunakan oleh oknum *Driver* Go-jek untuk kejahatan. Sehingga bisa merugikan perusahaan Go-jek dan konsumen Go-jek.

Dengan demikian dampak dalam praktiknya jual beli akun Go-jek rawan kejahatan karena aktivitas jual beli akun Go-jek ini dapat menyalahi Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1338 *jo.* Pasal 1320 tentang ketentuan umum perjanjian kemitraan. Hubungan antara penyedia aplikasi, *Driver*, dan Penumpang, hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi dengan *Driver* sebagai penyedia layanan untuk konsumen adalah hubungan kemitraan. Dan menyalahi hukum jual beli dalam Islam. Adanya kegiatan ini membuat masyarakat menjadi tidak nyaman, mengingat perbuatan pengemudi akun ojek *online* tersebut merugikan banyak pihak.

Dengan demikian dampak dalam praktiknya jual beli akun ojek *online* rawan kejahatan karena terdapat pihak-pihak nakal yang melakukan aktivitas jual beli akun *driver* ini dapat menyalahi kode etik yang diterapkan dalam Go-jek dan hukum jual beli dalam Islam. Adanya kegiatan ini membuat masyarakat menjadi tidak nyaman, mengingat perbuatan pengemudi akun ojek *online* tersebut merugikan banyak pihak.

Maka berdasarkan fenomena di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang jual beli akun Go-jek pada *Driver* Go-jek di Kota Pekalongan apakah sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam. Oleh

karena itu, peneliti menganalisis fenomena tersebut dengan menulis sebuah skripsi dengan judul “Jual Beli Akun Go-Jek Pada *Driver* Go-jek di Kota Pekalongan (Studi di Kantor Perusahaan Go-jek Kota Pekalongan).”

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi jual beli akun Go-Jek oleh para *Driver* Go-jek di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana akibat hukum penjual dan pembeli terhadap jual beli akun Go-jek oleh para *Driver* Go-jek di Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui alasan terjadinya jual beli akun Go-Jek oleh para *Driver* Go-jek di Kota Pekalongan.
2. Mengetahui bagaimana akibat hukum penjual dan pembeli terhadap jual beli akun Go-jek oleh para *Driver* Go-jek di Kota Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama mengenai permasalahan dan status hukum, boleh atau tidaknya terkait jual beli akun oleh para *driver*, bagi masyarakat umum, khususnya bagi pembeli maupun penjual yang ingin melakukan jual beli akun Go-jek.

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua masyarakat, terutama yang terlibat dalam jual beli akun Go-jek, agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, sehingga apa yang ditransaksikan tidak melanggar hukum positif maupun hukum Islam, dan penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Jual Beli

Jual beli berasal dari kata *Ba'i* yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain), dan *al-tijarah* yang berarti perdagangan.⁴ Dan bisa diartikan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang, barang dengan uang dengan jalan saling melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).⁵

Menurut jumhur ulama menetapkan rukun jual beli ada 4 yaitu : Orang yang berakad (penjual dan pembeli), *Shighat* (lafal ijab dan qabul), Barang yang dibeli, Nilai tukar pengganti barang.

⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 103.

⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...* h. 104.

Adapun syarat objek yang diperjualbelikan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah barang yang diperjualbelikan harus ada, Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang dijualbelikan harus halal, barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang dijualbelikan apabila barang itu ada ditempat jual beli, sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.⁶

2. Akun Ojek *Online*

Akun merupakan Identitas data diri pengguna layanan yang telah diregistrasi dan telah terdaftar identitasnya (terdata) diperusahaan akun ojek *online*.⁷ Ojek Online dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia ojek adalah sepeda motor roda dua atau mobil roda empat yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya. Maksudnya ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya.⁸ Dan ojek *online* adalah sarana pengangkut atau angkutan yang berbasis teknologi yang memungkinkan pengguna jasa menggunakan jasa dari sarana pengangkut yang berupa kendaraan roda dua atau roda empat ini dimana saja dan kapan saja, dengan memanfaatkan suatu

⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, cet ke-2, pasal 76.

⁷ Grab, "Syarat Dan Ketentuan Umum", <https://www.grab.com>, Di akses pada tanggal 30 September 2020.

⁸ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Edisi I, 2001), h. 38.

aplikasi teknologi pada *smartphone* yang dibutuhkan oleh para *customer* (konsumen).⁹

3. Hukum jual beli

Jual beli akun ojek *online* telah melanggar perjanjian yang telah disepakati sebagai mitra kerja dan hal ini dengan jelas telah dilarang didalam hukum Islam. Pada jual beli akun Go-jek bisa dikatakan sebagai jual beli yang *Gharar* yaitu ketidak jelasan, dan merugikan pihak lain. Pada kasus tersebut juga tidak memenuhi asas jual beli Islam di antaranya asas kemaslahatan, asas kebolehan, asas kebajikan, asas adil dan berimbang, serta asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain.¹⁰

Jadi berdasarkan penegasan di atas yang dimaksud dengan judul Skripsi ini adalah untuk mengkaji dan membahas secara lebih mendalam serta mempelajari gambaran secara umum tentang bagaimana Jual Beli akun Go-Jek oleh para *Driver* ojek *Go-jek* dalam wilayah Kota Pekalongan.

F. Kajian Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah Tahun 2019 dengan judul “Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi Pada Layanan Jasa Taxi *Online*” dalam penelitiannya mengatakan, jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa taxi *online* menimbulkan kerugian bagi Penumpang. Hal itu dikarenakan ketidak cocokan identitas pengemudi dan

⁹ Unud, Pengertian Ojek Online <http://erepo.unud.ac.id> ,Di akses pada tanggal 30 September 2020.

¹⁰ Hawa Rumatiga, ” Tinjauan Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online”, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Muamalah*, Universitas Islam Bandung, Vol.6, No.1, Tahun 2020.

deskripsi mobil dengan aplikasi taxi *online* memberikan peluang kepada Pengemudi taxi *online* untuk melakukan kejahatan seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, perampokan, dan kejahatan lainnya. Selain itu, Penumpang kesulitan memberikan pengaduan melalui kolom komentar pada aplikasi taxi *online*, mengingat identitas pada aplikasi tidak sama dengan identitas

Pengemudi taxi *online* tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka jual beli akun Pengemudi pada layanan jasa taxi *online* merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH), dimana tindakan jual beli tersebut memenuhi unsur pada Pasal 1365 Burgelijk Wetboek (BW).¹¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ali Iqbal Syabani pada tahun 2018 dengan judul “Jual Beli Akun Go-Car Di Yogyakarta Perspektif Etika Dan Hukum Bisnis Islam” dalam penelitiannya mengatakan, Jual beli akun Go-Car ini tidak boleh, karena ada larangan dari perusahaan Go-Jek berupa kode etik bahwasanya akun *driver* tidak bisa dipinjamkan atau dipindah tangankan dan juga sewaktu-waktu terkena suspesd dikarenakan akun itu bukan milik sepenuhnya sang *driver*.¹²

Ketiga, penelitian yang dilakukan Mutmainnah pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi *Online* (Studi di Grup Facebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya).” Dalam penelitiannya mengatakan. Dalam pratiknya jual beli akun transportasi *online* di grup facebook

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah, “Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi Pada Layanan Jasa Taxi Online”, *Jurnal Ilmial Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Volume 9, Nomor 1, Maret 2019.

¹² Ali Iqbal Syabani, “Jual Beli Akun Go-Car Di Yogyakarta Prespektif Etika Dan Hukum Bisnis Islam”, *Jurnal Hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2018.

Go-jek akun Surabaya tidak diperbolehkan karena dalam praktik tersebut melanggar kode etik dalam peraturan Go-jek maupun Grab, tetapi didalam jual beli tersebut banyak orang yang melakukan jual beli ini secara terbuka melalui media sosial facebook, dan kebanyakan orang menjual akun itu dengan alasan karena pihak yang menjual sudah bosan atau sudah mempunyai pekerjaan yang lebih baik. Ada juga yang menjualnya karena sudah tidak memakai akun tersebut. Dan rata-rata orang yang membeli akun dari pihak penjual kebanyakan karena pembeli tidak mau repot dalam pendaftarannya dan mereka ingin mendapatkan bonus-bonus dari akun tersebut. Selain itu akun yang diperjualbelikan biasanya sudah terdapat bonus-bonus didalamnya.¹³

Keempat, penelitian yang dilakukan Yulia Mghfiroh pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek *Online* (Studi Kasus Driver Grab Kota Semarang)”. Peneliti mengatakan Menurut Hukum Islam ataupun Fikih Muamalah jual beli akun *driver* Grab ini tidak diperbolehkan sesuai dalam Q.S an-Nissa ayat 4:29 bahwasanya tidak diperbolehnkan jual beli yang mengandung unsur *gharar*, dan jual beli akun *driver* Grab ini juga tidak diperbolehkan oleh pihak PT. Grab sesuai dengan kode etik poin 9 yaitu meminjamkan maupun melakukan jual beli akun Mitra Grab.¹⁴

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mardiana, Siska Lis Sulistiani, Panji Adam Agus Putra pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Fikih

¹³ Mutmainnah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online (Studi di Grup Facebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya)”, *Jurnal Hukum*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

¹⁴ Yulia Mghfiroh, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online (Studi Kasus Driver Grab Kota Semarang)”, *Skripsi Muamalah*, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020).

Muamalah dan Hukum Positif terhadap Jual Beli Akun *Driver* Transportasi *Online* di Media Sosial” dalam penelitiannya mengatakan, jual beli akun *driver* transportasi online dilakukan pada Grup Facebook Jual Beli Akun Grab, Gojek dan peronlinenan lainnya tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat sah jual beli, yaitu akun *driver* yang diperjualbelikan bukan milik si penjual melainkan akun drive yang dijual milik identitas orang lain, dimana tidak ada persetujuan dari si pemilik identitas tersebut.

Jual beli akun *driver* ini juga mengandung unsur ketidakjelasan yang disebut dengan *gharar*, karena bersifat sementara di mana perusahaan transportasi *online* (Gojek) bisa saja mensuspend mitranya apabila salah satu anggota mitranya ketahuan memakai akun bukan atas identitas asli *driver*.¹⁵

Sedangkan dalam penelitian yang akan saya buat saya lebih menekankan bagaimana pandangan islam dalam menanggapi fenomena jual beli akun Go-Jek, dan bagaimana hukum dalam islam apakah diperbolehkan atau tidak, karena dengan maraknya perkembangan teknologi jadi semua serba instan tanpa memikirkan efek kedepannya akan merugikan orang lain atau tidak.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif,¹⁶ pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data

¹⁵ Mardiana, Siska Lis Sulistiani, Panji Adam Agus Putra, “Tinjauan Fikih Muamalah dan Hukum Positif terhadap Jual Beli Akun Driver Transportasi Online di Media Sosial”, *Jurnal Muamalah*, Universitas Islam Bandun, Volume 6, No. 2, Tahun 2020.

¹⁶ Azwan, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.32.

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pihak informan yaitu pengguna aplikasi Go-jek. Dalam pendekatan kualitatif ini penulis akan memberikan suatu gambaran mengenai jual beli akun Go-jek dan akibat hukum yang terjadi. Sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian mengenai jual beli akun Go-jek oleh para *driver* Go-jek ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu mencari data secara langsung ke lapangan dengan melihat objek yang akan dilihat.¹⁸ Penelitian dilakukan dengan wawancara kepada pengguna akun Go-jek di Kota Pekalongan.

3. Lokasi Penelitian

Dari penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Perusahaan Go-jek Kota Pekalongan.

4. Informan Penelitian

Teknik pengambilan sampel untuk subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.¹⁹ Dalam penelitian ini, jumlah subjek yang dijadikan penelitian tidak dibatasi. Dalam penelitian ini diambil beberapa subjek yang dianggap mampu memberikan

¹⁷ Moh. Slamet Untung, *Metodologi Penelitian Teori dan Praktik Riset Pendidikan dan Sosial*, (Yogyakarta: Litera, 2019), h.246.

¹⁸ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis*, (Yogyakarta: UII-PRESS,2005), h.34

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 85.

data yang peneliti inginkan. Sebelumnya, peneliti memberikan kriteria terhadap subjek penelitian. Hal ini berguna sebagai patokan subjek yang dianggap tepat dan dapat memberi data yang peneliti butuhkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan dan ikut merasakan apa yang terjadi dalam suatu objek yang akan diteliti.²⁰ Peneliti akan mengamati langsung ke lapangan yaitu di kantor perusahaan Go-jek Kota Pekalongan yang bertujuan untuk melihat situasi dan memperoleh data mengenai jual beli akun Go-jek oleh para *Driver* Go-jek di Kota Pekalongan. dengan mengamati dan meninjau secara langsung ke lapangan dengan melakukan pencatatan fenomena-fenomena yang terjadi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan dengan narasumber (informan) untuk memperoleh informasi, data, atau keterangan dari narasumber.²¹ Peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang ikut andil dalam jual beli akun Go-jek. Wawancara ini akan menggunakan sistem wawancara terbuka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui hal-hal atau variabel yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui

²⁰ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 76.

²¹ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 198

dokumen.²² Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan berupa rekaman hasil wawancara, *web* resmi, dan dokumentasi lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber, yaitu wawancara, observasi yang sudah dicatat dalam catatan lapangan, dokumen (pribadi dan resmi), gambar foto dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.²³ Peneliti akan menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data dilapangan sehingga data yang diolah dipastikan merupakan data yang tercangkup dalam *scope* penelitian.

b. Penyajian data

Menyajikan data berarti sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan menarik kesimpulan.²⁴ Peneliti akan mengklarifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

²² Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian...* h. 76.

²³ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 122.

²⁴ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi...* h. 123.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisa data.²⁵ Peneliti akan mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh dan mencari makna data yang telah terkumpul dengan mencari hubungan, persamaan, dan perbedaan, penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, sub judul berisi tentang, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam jual beli, praktik jual beli akun ojek online, pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli akun ojek online.

BAB III Hasil Penelitian, berisi tentang Gambaran umum praktik jual beli akun ojek online di Kota Pekalongan, mekanisme Hukum Islam terhadap pelanggaran dalam jual beli akun Go-jek terhadap perusahaan Go-jek konsumen di Kota Pekalongan.

²⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi...* h. 124.

BAB IV Analisis Dari Hasil Penelitian. Analisis ini meliputi paparan tentang analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pratik jual beli akun GoJek di Kota pekalongan, yang dimulai dari pembahasan analisis terhadap jual beli yang ada Kota pekalongan.

BAB V Penutup, atau bab terakhir merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan, dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Penyebab terjadinya Jual beli akun go-jek oleh para *driver* yang ada di Kota Pekalongan Menurut Ahmad salah seorang anggota Driver Go-jek. Sebab terjadinya permasalahan di atas, disebabkan karena tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Serta untuk dapat bekerja sebagai mitra Go-jek lebih mudah. Karena dengan membeli akun maka tidak perlu repot untuk mengurus atau datang langsung ke kantor. Maka, dari sini awal mula terjadinya jual beli akun ojek online yang dilakukan oleh beberapa *driver* go-jek yang ada di Kota Pekalongan.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya jual beli akun go-jek yaitu jual beli akun Go-Jek terdapat unsur *gharar*, Menurut madzhab syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan. Dalam jual beli akun Gojek jual belinya merugikan pihak lain yaitu konsumen go-jek dan perusahaan go-jek dan dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan. berdasarkan Undang-undang KUH Perdata tentang Kemitraan maka perusahaan go-jek juga berhak memberi sanksi terhadap para *driver* yang melakukan jual beli akun go-jek apabila pemilik akun selaku mitra melanggar ketentuan dalam perjanjian kemitraan, maka

perusahaan aplikasi dapat memberikan sanksi sesuai kesepakatan, guna melindungi kepentingan masyarakat pengguna aplikasi.

B. Saran

1. Untuk pihak Go-jek seharusnya agar lebih diperhatikan konsumen dan mitra pengguna Go-jek. Dan kedepannya diharapkan mampu untuk memperbaiki semua hal yang tidak diharapkan oleh masyarakat dan para pengguna Go-jek.
2. Untuk para *driver* go-jek sebaiknya jangan melakukan jual beli yang bisa membahayakan untuk masyarakat terutama konsumen go-jek. Jika melakukan jual beli jangan menggunakan identitas palsu. Agar tidak membuat kekhawatiran di masyarakat.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah Anda termasuk penjual akun Go-jek atau penyedia layanan Go-jek?
2. Sejak kapan anda menggunakan Go-jek?
3. Bagaimana cara menggunakan Go-jek?
4. Apa manfaat yang Anda terima dari jual belin akun Go-jek?
5. Apa kendala yang Anda terima dari jual beli akun Go-jek?
6. Bagaimana respon dari anda terhadap jual beli akun Go-jek oleh para *Driver* di Kota Pekalongan?

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Perjanjian Kemitraan Go-jek Angka 3.1 Huruf (c).

Perjanjian Kemitraan Go-jek Angka 3.1 Huruf (d).

Perjanjian Kemitraan Go-jek. Angka 2 Huruf (e).

Undang-undang KUH Perdata

BUKU

Auda, Jasser. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqoshid Syariah*. Bandung: Mizan Media Utama.

Azwan. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bakri, Asafari Jaya. (1996). *Konsep Maqoshid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Media Group.

Daud, Ali, Mohammad. (2004). *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Djakfar, Muhammad. (2013). *Hukum Bisnis*, Cet. Ke-2. Malang: UIN MALIKI PRESS.

Hasanudin. (2017). *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual beli*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.

Husain, Ahmad Al-Mursi.(2009). *Maqoshid Syariah*. Jakarta: Amzah.

Ikit. (2018). *Jual Beli dalam Prespektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media.

Ishaq, Al-Syatibi, Abu. (1997). *Al-Muwafaqot Fi Ushul Al-Syariah*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.

Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing.

Karim, Adiwarman A. (2011). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- M Zein, Satria Efendi. (2017). *Ushul Fiqh*, Cetakan VII. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mas'adi, Gufron. A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontekstua*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Riduwan. (2004). *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Salim, Peter, Yenny Salim. (2001). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Edisi I.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafei, Rachat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Untung, Moh. Slamet. (2019). *Metodologi Penelitian Teori dan Praktik Riset Pendidikan dan Sosial*. Yogyakarta: Litera.
- Yunus, Muhammad. (1990). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuriyah.

Jurnal dan Skripsi

- Anam, Alfi Fauzul. (2020). "Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Akun Pengemudi Ojek *Online*. *Skripsi Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Fransiska, Chyndi, Sandy Rizki Febriadi dan Popon Srisusilawati. (2019). "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Fee Dalam Praktik Jasa Titip Barang *Online*". *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*. (5) 1. 111-115.
- Husniyah, Uyuunul. (2020) "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli *Online* Pada Layanan Go-mart di Aplikasi Go-jek". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Malang: Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang. (2) 2. 105-124.
- Maghfiroh, Yulia. (2020). "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Akun *Driver Ojek Online*. *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah*. Salatiga: IAIN Salatiga.
- Mardiana. Siska Lis Sulistiani dan Panji Adam Agus Putra. (2020). "Tinjauan Fikih Muamalah dan Hukum Positif terhadap Jual Beli Akun Driver Transportasi Online di Media Sosial", *Jurnal Muamalah*. Bandung: Universitas Islam Bandung. 6 (2). 738-740.
- Mutmainah. (2019). "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi *Online*". *Skripsi Hukum Ekonomi Syariah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

- Nola, Luthvi Febryka. (2018). “Perjanjian kemitraan vs Perjanjian kerja bagi pengemudi ojek online”. *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian*. Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. 10 (7). 1-18.
- Patriadinata, Oky Mukti. (2020). “ Tinjauan Fatwa DSN MUI NO.110/DSN MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Akun Grab Driver di Surakarta”. *Skripsi Syariah*. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Pribadiono, Agus. (2016). ”Transpoortasi Online VS Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggara Online”, *Jurnal Fakultas Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. 13 (2). 103-105.
- Ratnasari, Desi Ratnasari. (2019). “Jual Beli Akun Ojek *Online* Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Romadlon, Basthony Putra. (2019). “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Akun Go-jek”. *Skripsi Hukum Bisnis Syariah*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Rumatiga, Hawa. (2020). ‘Tinjauan Islam Terhadap Praktek Jual Beli Akun Ojek Online”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Universitas Islam Bandung. 6 (1). Vol.6, No.1. 81-83.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan Siti Nur Shoimah, (2019). “Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi Pada Layanan Jasa Taxi Online”, *Jurnal Ilmial Ilmu Hukum*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 9 (1). 1-18.

Sumber Website

- PT GO-JEK Indonesia, “Tentang Kami” <https://www.GO-JEK.com/about> diakses 21 September 2021
- Agung Supriyanto, “Nadiem Makarim, Pendiri dan CEO Gojek Indonesia: Membangkitkan Gairah Usaha Tukang Ojek,” <http://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/03/16/o44e471> - nadiemmakarim-pendiri-dan-ceo-gojek-indonesia-membangkitkan-gairah-usaha-tukang-ojek. diakses 20 September 2021.
- GOJEK “Syarat dan ketentuan” <https://www.gojek.com/terms-and-condition/> diakses pada tanggal 22 September 2021.

Go-jek, “Go-Jek About”, <https://www.go-jek.com/about/> diakses tanggal 25 September 2021

PT GO-JEK Indonesia, “Tentang Kami” <https://www.GO-JEK.com/about> ,diakses 20 September 2021.

Wawancara

Ahmad. (2021). “*Driver Go-jek*”. *Wawancara Pribadi*. Kota Pekalongan.

Atik. (2021). “*Customer Go-jek*”. *Wawancara Pribadi*. Kota Pekalongan.

Supriyanto. (2021). “*Driver Go-jek*”. *Wawancara Pribadi*. Kota Pekalongan.

Fitri. (2021). “*Customer Go-jek*”. *Wawancara Pribadi*. Kota Pekalongan.

Dwi. (2021) .“*Customer Go-jek*”. *Wawancara Pribadi* . Kota Pekalongan.

Liananda, Hervey. (2021). “*Driver Go-jek*”. *Wawancara Pribadi*. Kota Pekalongan.

Ulfa. (2021). “*Masyarakat Desa Sidomukti*”. *Wawancara Pribadi*. Kota Pekalongan.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah Anda termasuk penjual akun Go-jek atau penyedia layanan Go-jek?
2. Sejak kapan anda menggunakan Go-jek?
3. Bagaimana cara menggunakan Go-jek?
4. Apa manfaat yang Anda terima dari jual belin akun Go-jek?
5. Apa kendala yang Anda terima dari jual beli akun Go-jek?
6. Bagaimana respon dari anda terhadap jual beli akun Go-jek oleh para *Driver* di Kota Pekalongan?

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal :Sabtu, 9 Oktober 2021

Waktu : 09.00-selesai

Nama Informan : Supriyanto

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Sejak kapan anda terdaftar sebagai mitra go-jek?	Tahun 2018
2. Apakah anda membeli akun go-jek atau mendaftar resmi?	Mendaftar resmi
3. Menurut anda apa dampak dari adanya jual beli akun go-jek	Merugikan bagi para <i>driver</i> yang menggunakan aplikasi dengan jujur dan resmi tapi terkena dampak negativenya seperti penurunan penilaian bintang di aplikasi

Hari/Tanggal : Sabtu/ 9 Oktober 2021

Waktu : 13.00-selesai

Nama Informan : Hervey Liananda

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Kapan bergabung dengan go-jek	2019
2. Akun go-jek anda resmi atau membeli	Membeli akun
3. Apakah anda tahun akibat dari jual beli tersebut	Saya tidak mengetahui, yang saya tahu saya lebih mudah dengan membeli akun tanpa harus ribet mengurus dan mendaftar di kantornya. Bahkan dengan membeli saya bisa mendapat pelanggan banyak walau saya baru menggunakan go-jek

Hari/Tanggal : Sabtu/ 9 Oktober 2021

Waktu : 14.00 selesai

Nama Informan : Ahmad

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Sejak kapan anda menjadi <i>Driver</i> Go-jek	2018
2. Anda membeli atau daftar resmi	Mendaftar resmi
3. Apakah anda mengetahui tentang jual beli akun go-jek yang ada di kota pekalongan	saya mengetahuinya karena banyak dari teman <i>driver</i> go-jek yang melakukan jual beli tersebut. mereka melakukannya karena tergiur keuntungan yang besar karena harganya yang melampaui Rp. 1.000.000,
4. Kapan mereka mulai melakukan transaksi jual beli tersebut	Mereka melakukannya mulai dari tahun 2019 karena pada saat itu kan banyak sekali yang menggunakan aplikasi go-jek sehingga peluang tersebut digunakan para <i>driver</i> untuk melakukan jual beli tersebut
5. Apa ada keluhan dari masyarakat	Banyak sekali hampir kebanyakan penumpang mengeluh karena mereka banyak yang kebingunan dan takut akan adanya jual beli tersebut.

Hari/Tanggal : minggu/ 10 Oktober 2021

Waktu : 09.00-selesai

Nama Informan : Atik

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Apakah anda pengguna akun Go-jek	Ya saya konsumen go-jek
2. Apa anda pernah mendapati <i>driver</i> go-jek yang berbeda dengan profil di aplikasi	Pernah, saat saya memesan gofood di profil perempuan saat pesenan datang <i>drivernya</i> berubah menjadi laki-laki tidak sesuai dengan yang ada di profil aplikasi
3. Apa pendapat anda tentang fenomena tersebut	Menurut saya itu sangat membingungkan selaku saya sebagai konsumen karena membuat miskomunikasi dan membuat kurang nyaman.

Hari/Tanggal : Minggu/ 10 Oktober 2021

Waktu :10.00-selesai

Nama Informan : Anto

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Apa anda pengguna aplikasi go-jek	iya
2. Anda tahu tentang jual beli akun go-jek	mengetahuinya
3. Bagaiman menurut anda tentang fenomena tersebut	Sangat meresahkan untuk masyarakat dan membuat kurang nyaman
4. Menurut anda membahayakan tidak jual beli tersebut	Membahayakan jika tidak ada hukum yang mengaturnya karena bisa disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawan seperti contoh kejahatan penipuan

Hari/Tanggal : 10 Oktober 2021

Waktu :13.00-selesai

Nama Informan : Ibu Dwi

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Apa ibu pengguna aplikasi go-jek?	iya
2. Apa ibu tahu tentang jual beli akun go-jek?	Tahu bahkan pernah merasa tertipu dengan adanya jual beli tersebut.
3. Bagaimana menurut Ibu tentang jual beli tersebut	Sangat mengkhawatirkan karena saya kan menggunakan go-jek untuk antar jemput anak saya. Jadi saya takut nantinya terjadi sesuatu terhadap anak saya. Karena identitasnya berbeda dengan yang ada di aplikasi.

Lampiran 3

DOKUMENTASI



Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Rita Meliyah
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 Januari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan
Nama Ayah : Suparno
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan
Nama Ibu : Danirah
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Kecamatan Karanganyar, Kab. Pekalongan

B. Data Pendidikan

1. SDN 1 Sidomukti (2005-2011)
2. SMP N 1 Karanganyar (2011-2014)
3. SMA N 1 Bojong (2014-2017)
4. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2017-2021)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 17 Oktober 2021


Rita Meliyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RITA MELIYAH
NIM : 1217118
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : ritapkl456@gmail.com
No. Hp : 088215796757

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**JUAL BELI AKUN GO-JEK PADA DRIVER GO-JEK DI KOTA PEKALONGAN
(Studi di Kantor Go-jek Cabang Pekalongan)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 1 November 2021



RITA MELIYAH
NIM : 1217118

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.